

**WALI NIKAH BEDA AGAMA MENURUT *MAQASHID SYARIAH*  
(STUDI KOMPARATIF ASY-SYATIBI DAN JASSER AUDA)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**KHOIRUN NISA AZIZAH**

**NIM. 18103060085**

**PEMBIMBING:**

**SHOHIBUL ADHKAR, Lc., M.H.**

**NIP. 19890313 201801 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2023**

## ABSTRAK

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat. Yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Perkawinan mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia, karena itu perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan perkawinan dinyatakan sah apabila terpenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan umum huruf (h) dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orangtua atau orangtuanya yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Hukum yang berlaku di Indonesia, mengakui bahwa wali merupakan rukun nikah, sehingga perkawinan yang dilakukan tidak sah jika tanpa wali. Perwalian beda agama banyak terjadi, sehingga tidak jarang hlm ini membuat sulit kedua pasangan untuk melaksanakan pernikahan. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul fenomena maupun masalah fikih khususnya dalam hlm perkawinan yang ketentuannya tidak tertulis secara tegas baik dalam Al-Qur'an dan hadis. Hlm ini yang mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad. Dalam kajian *Maqashid Syariah* dijelaskan bahwa semua hukum yang diterapkan oleh Allah, semua mempunyai maksud dan tujuan, tinggal bagaimana seorang mujtahid melakukan langkah ijtihad terhadap teks-teks syariat.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan perbandingan (*comparative*). Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, untuk mendapatkan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan pembahasan yang ditulis dalam penelitian ini dari buku karangan kedua tokoh yaitu *al-Muwafaqqat Fi Ushul al-Syari'ah* dan *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought

Hasil penelitian mengenai wali nikah beda agama menurut Asy-Syatibi wali nikah termasuk dalam *hifdzu nasl* (menjaga keturunan), yang mana jika tidak ada wali maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan, karena wali adalah salah satu rukun nikah. Wali yang berbeda agama dengan mempelai perempuan tidak bisa menjadi wali

nikah , karena syarat wali nikah adalah beragama Islam. Jika wali yang paling dekat dengan mempelai perempuan tidak ada yang bergama Islam, maka ia boleh menggunakan wali hakim. Sedangkan menurut Jasser boleh menikah dengan wali yang berbeda agama karena cakupan *maqashid* Jasser lebih menkenkan kepada *development* dan *right* (pelestarian dan hak)

**Kata Kunci: Wali Nikah Beda Agama, *Maqashid* Syariah, Syarat Wali Nikah**



# HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Khoirun Nisa Azizah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Khoirun Nisa Azizah  
Nim : 18103060085  
Judul : "Wali Nikah Beda Agama Dalam Hukum Positif Perspektif  
Maqashid syariah (Studi Komparatif Asy-Syatibi dan  
Jasser Auda)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Jumadal Akhir 1444 H  
5 Januari 2023 M

Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

SHOHIBUL ADHKAR, M.H.  
NIP: 198903182018011001

# HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-167/Un.02/DS/PP.00.9/02/2023

Tugas Akhir dengan judul : WALI NIKAH BEDA AGAMA MENURUT MAQASHID SYARIAH (STUDI KOMPARATIF ASY SYATIBI DAN JASSER AUDA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOIRUN NISA AZIZAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060085  
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Januari 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR




Ketua Sidang  
Shohibul Adhkar, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63d9157d056d



Penguji I  
Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63d844e19142



Penguji II  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63d751744b057



Yogyakarta, 17 Januari 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63d94b1114762

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khoirun Nisa Azizah  
NIM : 18103060085  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “WALI NIKAH BEDA AGAMA DALAM HUKUM POSITIF PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI KOMPARATIF ASY-SYATIBI DAN JASSER AUDA)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini disebutkan dalam acuan daftar pustaka

Yogyakarta, 5 Januari M 2023  
12 Jumada Akhir 1444 H

Yang menyatakan,



Khoirun Nisa Azizah  
NIM: 18103060085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْآ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُم طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

(التوبة: ١٢٢)

*Artinya: “Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya.” (Q.S. At-Taubah: 122)*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Skripsi ini  
penyusun persembahkan kepada:*

*Orangtua tercinta, Bapak dan Ibu, serta tidak lupa pula adik  
tersayang, Jurusanku, Perbandingan Mazhab.*

*Terkhusus almamaterku tercinta UIN Sunan Kalijaga yang telah  
memberikan kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu yang  
sebanyak-banyaknya.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah prngalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latn. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	Be
ت	Tā'	<i>T</i>	Te
ث	Śā'	<i>Ś</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	<i>J</i>	Je
ح	Hā'	<i>hq'</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	Ka dan ha
د	Dal	<i>D</i>	De
ذ	Żal	<i>Ż</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>R</i>	Er
ز	Zai	<i>Z</i>	Zet
س	Sīn	<i>S</i>	Es
ش	Syīn	<i>Sy</i>	Es dan ye
ص	Śād	<i>Ś</i>	s (dengan titik

			dibawah)
ض	Dād	<i>D.</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>T.</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>Z.</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	'Ayn	'	Koma kebalik keatas
غ	Gayn	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	El
م	Mīm	<i>m</i>	Em
ن	Nūn	<i>n</i>	En
و	Wau	<i>w</i>	W
ه	Hā'	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	<i>y</i>	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*      فَعَلَ - *fa'ala*

## 2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	A dan I
اَوْ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ - *kaifa*      هَوْلٌ - *hauḷa*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ...   اُ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis diatas
اِي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
اُو	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ - *māta*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَمُوتُ - *yamūtu*

مَاتَ - *māta*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَمُوتُ - *yamūtu*

#### D. Ta' *Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta' marbūṭah* ada dua, yaitu *ta' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ - *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ - *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang berarti *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا - *rabbānā*

نَجَّيْنَا - *najjainā*

الْحَقُّ - *al-ḥaqq*

الْحَجُّ - *al-ḥajj*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ى), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ - 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ - 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ - *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفلسفة - *al-falsafah*

البلاد - *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ' ) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, iya tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ - *ta'murūna*

النَّوْءُ - *al-nau'*

سَيِّءٌ - *syai'un*

أَمْرٌ - *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat dalam bahasa Arab yang di transliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat, yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah

sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya, kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus*, dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

*Fī Zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt bi 'umūm al-lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ - *dīnullāh*

بِالله - *billāh*

Adapun *ta' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf (*t*). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ - *hum fī raḥmatillāh*

### J. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman Ejaan Bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Huruf kapital misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama (orang, tempat, bulan, hari) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan

huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al- baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur‘ān*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا رسول الله،  
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا و حبيبنا محمد و على  
اله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أمّا بعد.

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Wali Nikah Beda Agama dalam Hukum Positif Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi Komparatif Asy-Syatibi dan Jasser Auda)”.

Shalawat dan salam senantiasa dihanturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi umatnya dan yang diharapkan syafa'atnya kelak diakhirat.

Saya menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak bisa berjalan tanpa bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu dengan segenap ketulusan hati saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S. Ag., M. A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta stafnya.



3. Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. Muhrisun, S.Ag., BSW., M.Ag., MSW., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Shohibul Adhkar, Lc., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk meberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati meberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama peneliti menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayah, Bunda, Adik, serta segenap keluarga yang telah senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada saya sampai skripsi ini dapat diselesaikan.

9. Seluruh rekan-rekan Program Studi Perbandingan Mazhab 2018 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang juga telah memberikan dukungan sampai skripsi ini dapat di selesaikan
10. Sahabat-sahabat terbaik Ulinuha, Claudio, alvi, Novi (alm), Feti, Avivah, Atik, Aida, Dila, Mbak Fatim, Resma, Sasa, Rita, dan Sandrina (teamoon) yang telah memberikan banyak dukungan, senantiasa menyemangati, dan mendengarkan keluh keasah selama menyusun skripsi ini.
11. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberi dukungan selama penyusunan skripsi ini.

Saya hanya bisa berdoa semoga Allah SWT membalas amal baik yang telah diberikan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT dimanapun kita berada.

Saya sadar dalam menyusun skrpsi ini masih banyak kekurangan dan sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menjadi bahan perbaikan kedepannya. Semoga skrpsi ini memberikan manfaat khususnya untuk peneliti dan umumnya untuk semua pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 2 Febuari 2023  
9 Rajab 1444  
Peneliti,

Khoirun Nisa Azizah  
NIM. 18103060085

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI .....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18
BAB II .....	19
TEORI <i>MAQASHID SYARIAH</i> ASY-SYATIBI DAN.....	19
JASSER AUDA.....	19
A. <i>Maqashid Syariah</i> Asy-Syatibi.....	19
B. <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda .....	24

BAB III.....	32
TINJAUAN UMUM TENTANG WALI NIKAH BEDA AGAMA .	32
A. Imam Asy-Syatibi.....	38
1. Riwayat Hidup Imam Asy-Syatibi.....	38
2. Pemikiran <i>Maqashid Syariah</i> Imam Asy-Syatibi .....	44
3. Karakter Pemikiran dan Ijtihad Imam Asy-Syatibi .....	52
B. Jasser Auda.....	54
1. Riwayat Hidup Jasser Auda.....	54
2. Pemikiran <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda .....	56
3. Reorientasi Konsep <i>Maqashid Syariah</i> .....	62
 BAB IV.....	 66
ANALISIS PERBANDINGAN WALI NIKAH BEDA AGAMA MENURUT <i>MAQASHID SYARIAH</i> ASY-SYATIBI DAN.....	66
JASSER AUDA.....	66
A. Wali Nikah Beda Agama Menurut <i>Maqashid Syariah</i> Asy- Syatibi .....	66
B. Wali Nikah Beda Agama Menurut <i>Maqashid Syariah</i> Jasser Auda.....	67
C. Perbedaan Wali Nikah Menurut Asy-Syatibi dan Jasser Auda Perspektif <i>Maqashid syariah</i> .....	68
 BAB V .....	 70
PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71

DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
TERJEMAH AL-QUR'AN, HADITS DAN ISTILAH-ISTILAH .....	I
BIOGRAFI ULAMA.....	III
CURRICULUM VITAE .....	V



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu hubungan yang ideal yang tidak hanya mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi perkawinan merupakan suatu kontrak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab sehingga memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan *sunatullah* yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada hamba-Nya untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, yaitu dengan mendirikan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Perkawinan dalam literatur fikih disebut dua kata, yaitu “nikah” dan “*zawaj*”.<sup>2</sup> Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.<sup>3</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ

---

<sup>1</sup> Ahmad Fuadi, “Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Perkawinan Beda Agama Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia,” *Tesis*, IAIN Bengkulu (2016), hlm. 1.

<sup>2</sup> Achmad Hadi Sayuti, “Wali Nikah Dalam Prespektif Dua Mazhab dan Hukum Positif,” *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2011), hlm. 2.

<sup>3</sup> Ar-Rum(30): 21

لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (متفق عليه)<sup>٤</sup>

Dari ayat dan diatas, telah dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan makhluk-Nya berpasang-pasangan agar bisa membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sedangkan hadits diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintah umatnya barang siapa yang suda mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Karena menikah itu lebih dapat menundukan pandangan mata dan lebih dapat memelihara kemaluan.

Pernikahan merupakan jalan untuk menjaga kelangsungan keturunan manusia atau bisa disebut dengan *hifdzu nasl*. Maka dari itu pernikahan tidak dilakukan dengan sembarang yaitu dengan melakukan pernikahan yang harus memenuhi syarat dan rukunnya agar pernikahan tersebut dianggap sah oleh agama dan negara. Salah satu rukun pernikahan adalah adanya wali.

Perwalian menurut literatur fiqih Islam disebut *al-wilayah* atau *walayah*. Kata wali berasal dari Arab yang dalam bentuk masdarinya adalah *al-wali* dan jamaknya adalah *al-auliya*. Kata *al-wali* merupakan merupakan kata dalam bentuk *isim fa'il* (orang yang melakukan) dan dengan ini, kata wali menurut bahasa dapat diartikan sebagai yang menolong.<sup>5</sup>

Sedangkan *al-wilayah* menurut terminologi dapat dipahami sebagai melaksanakan urusan orang lain, yaitu yang diurusi atau mengurus atau mengusai sesuatu (akad/transaksi) inilah yang disebut

---

<sup>4</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, “*Bulughul Maram* (terjemah)”, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2018) Cet. 8, hlm. 262.

<sup>5</sup> Abdul Hasan Ruf, dkk. *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-Bahasa Melayu*, Cet. IV: Penerbit Fajar Bakti, 2006.

wali.<sup>6</sup> Maka wali dalam konteks perkawinan adalah orang yang mempunyai kuasa melakukan akad perkawinan terhadap mereka yang dibawah kuasanya yang telah ditetapkan oleh syara'.<sup>7</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan umum huruf (h) dikemukakan, perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orangtua atau orangtuanya yang masih hidup tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum.<sup>8</sup>

فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ  
فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ.<sup>9</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa wali sangat diperlukan dalam kehidupan untuk melakukan suatu perbuatan hukum sebagai wakilnya. Wali dibutuhkan ketika seseorang tidak memiliki orang tua ataupun memiliki orang tua tetapi tidak cakap melakukan perbuatan hukum maka dibutuhkan wali yang menggantikan orang tuanya untuk melakukan perbuatan hukum itu.

Konsep perwalian, merupakan sebuah pembahasan yang tidak hanya dikenal dalam kajian ilmu fiqih saja, akan tetapi juga telah diatur secara jelas dalam aturan perkawinan di Indonesia. Tertulis dalam UU No 1 Tahun Tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa pelaksanaan perkawinan haruslah didasarkan atas dasar suka rela dan tidak ada unsur paksaan. Dalam hlm ini konsep perwalian yang ada

---

<sup>6</sup> Ahmad Hadi Sayuti, "Wali Nikah Dalam Prespektif Dua Mazhab...", hlm. 14.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 4.

<sup>8</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia...*, hlm. 205.

<sup>9</sup> Al-Baqarah (2): 282.



dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa seorang wali memiliki tanggung jawab dalam menikahkan perempuan yang berada dalam kuasanya.<sup>10</sup>

Hukum yang berlaku di Indonesia (KHI), mengakui bahwa wali merupakan rukun nikah, sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali tidak sah. Hlm tersebut ditegaskan dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya”.<sup>11</sup>

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ. (رواه أحمد والأربعة)<sup>12</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa bahwa tidak ada pernikahan kecuali adanya wali, yang berarti bahwa pernikahan tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya wali. Oleh karena itu wali menempati kedudukan yang sangat penting dalam perkawinan. Sebagaimana diketahui dalam prakteknya, yang mengucapkan ijab adalah pihak perempuan dan yang mengucapkan ikrar qobul adalah pihak laki-laki. Pada bagian inilah, peranan wali sangat menentukan sebagai wakil dari pihak calon pengantin perempuan.<sup>13</sup> Secara umum, wali dapat diartikan sebagai rasa cinta (*mahabbah*) dan pertolongan, bisa juga berarti kekuasaan dan kekuatan. Ini berarti. Seorang wali adalah orang yang

---

<sup>10</sup> Muhammad Irfan Taufiq Hidayat, “Hukum Wali Nikah Perspektif *Maqashid Syariah*,” Tesis, IAIN Metro, Lampung (2018), hlm. 2.

<sup>11</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 Tentang Wali Nikah.

<sup>12</sup> Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*....., hlm. 266.

<sup>13</sup> Naharia, “Wali Nikah Beda Agama...,” hlm. 1.

menolong atau orang yang memiliki kekuasaan. Sedangkan menurut istilah. Kata “wali” mengandung pengertian orang yang menurut hukum (agama, adat) disertai untuk mengurus kewajiban anak yatim, sebelum anak itu dewasa, pihak yang mewakili pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu melakukan janji nikah dengan laki-laki).<sup>14</sup>

Kedudukan wali nikah dalam hukum Islam sebagai salah satu rukun nikah, oleh karena itu Imam Syafi'i berpendapat bahwa nikah dianggap tidak sah atau batal, apabila wali dari pihak calon pengantin perempuan tidak ada. Hal itu berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa wali nikah tidak merupakan salah satu rukun nikah. Karena itu, nikah dipandang sah sekalipun tanpa wali.<sup>15</sup> Dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, seorang perempuan yang bapak, paman serta saudara-saudara lelakinya berstatus non muslim, dianggap sebagai perempuan yang tidak memiliki wali nikah.<sup>16</sup> Masalah perwalian dalam perkawinan masih banyak dipermasalahkan. Disatu pihak ada yang berpendapat bahwa salah satu rukun yang menentukan keabsahan nikah adalah wali. Dipihak lain ada pula yang berpendapat tanpa adanya wali, perkawinan tetap sah bila calon pengantin telah mencapai usia dewasa. Adapun batas usia dewasa dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 1.

<sup>15</sup> Achmad Abidin, “Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Bapak Kandung menurut Agama Islam,” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta (2008), hlm. 9-10.

<sup>16</sup> Makbul Marzuki, Rizal Darwis, “Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama,” *Jurnal IAIN Sultan Amai, Gorontalo* (2019), hlm.

dan BW (*Burgelijk wetboek*) disebutkan bahwa batas usia dewasa adalah 21 tahun.<sup>17</sup>

Imam Abu Hanifah, untuk menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat seperti meredke, berakal, dan baligh tanpa membedakan orang yang dibawah perwaliannya adalah muslim atau bukan muslim. Syarat keempat adalah beragama Islam jika orang yang dibawah perwaliannya adalah Muslim. Non muslim tidak dapat menjadi wali bagi orang muslim<sup>18</sup>

Perwalian beda agama banyak terjadi, sehingga tidak jarang hal ini membuat sulit kedua pasangan untuk melaksanakan perkawinan. Belum lagi jika seorang non muslimah masuk kedalam Islam, sehingga saat pernikahan terjadi kesulitan khususnya tentang kedudukan wali tersebut. Sebaliknya ketika seorang non muslim masuk kedalam agama Islam sementara putrinya tetap pada agamanya. Maka hal itupun menjadi masalah dalam perkawinan.<sup>19</sup> Menurut Imam Abu Hanifah wali nikah itu tidak menjadi syarat sahnya akad nikah wanita baligh dan gadis wanita yang sudah janda. Oleh karena itu, proses perkawinan tersebut dapat terlaksana. Seseorang boleh menjadi wali nikah bagi putrinya yang beragama Islam dengan syarat apabila ia merdeka, berakal dan dewasa, dan syarat yang terakhir adalah beragama Islam. Namun kenyataannya dalam hidup di dunia ini tidak terlepas dari situasi Bergama yang bermacam-macam. Seperti di Indonesia dalam realitasnya terdapat bermacam-macam agama. Di Indonesia, telah

---

<sup>17</sup> Achmad Abidin, "Status wali Nikah Bagi Anak Perempuan.....," hlm. 2.

<sup>18</sup> Muksin Nyak Umar, Rini Purnama "Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, (Januari-Juni, 2018), hlm.31.

<sup>19</sup> Naharia, "Wali Nikah Beda Agama.....," hlm. 2.

banyak terjadi perkawinan beda agama (pasangan yang berbeda agama atau wali nikahnya yang berbeda agama).

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul berbagai fenomena maupun masalah fiqh khususnya dalam hal perkawinan, yang ketentuan hukumnya tidak diatur secara tegas baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Dari sini, mulai muncul upaya untuk mencari kepastian hukum dari masalah yang sedang dihadapi tersebut. Hlm inilah yang mendorong para ulama untuk melakukan ijtihad. Dalam kajian *Maqashid Syariah*, dijelaskan bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh Allah, semua itu mempunyai maksud dan tujuan, tinggal bagaimana seorang mujtahid melakukan langkah ijtihad terhadap teks-teks syariat.<sup>20</sup>

Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan maqashid syariah. Dalam pandangan Jasser Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam juga sebagai agama yang berusaha memberikan solusi untuk kehidupan manusia atas selaras dan seimbang.<sup>21</sup> Asy-Syatibi sebagai ulama maqashid klasik cara pemahamannya adalah pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an perlu pula pemahaman terhadap As-sunnah sebagai sumber kedua dalam al-Qur'an. Dari dua sumber inilah maqashid dilakukan.<sup>22</sup> Dalam memahami maqashid syariah ini, asy-syatibi termasuk dalam kelompok ulama ak-Rasikhin yang memadukan dua

---

<sup>20</sup> Muhammad Irfan Taufiq Hidayat, "Hukum Wali Nikah Perspektif....," hlm. 7.

<sup>21</sup> Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori *Maqashid Syariah* (Analisi Pendekatan Sistem Jasser Auda)," *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13:1 (Desember 2016), hlm.

<sup>22</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 89.

pendekatan (zahir al-lafdz dan pertimbangan makna'illah), yang menurutnya sangat berkaitan.<sup>23</sup>

Landasan Yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan KHI. Namun UU No 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit, mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, UU No. 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Perkawinan sebagai salah satu perbuatan hukum tentunya juga akan menimbulkan akibat hukum yang kompleks, sehingga terkait sah tidaknya perbuatan hukum itu harus diperhatikan dengan cermat. Berdasarkan rumusan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 2 dapat disimpulkan secara *a contrario* bahwa perkawinan yang diselenggarakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin, maka dapat dikatakan perkawinan tersebut tidak sah, sedangkan di Indonesia enam agama yang diakui, memiliki pengaturannya masing-masing dan cenderung tegas melarang praktik perkawinan beda agama. Hukum Islam jelas menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “zina seumur hidup”. Agama Kristen pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen tujuannya adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami istri dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 91.

ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 UU Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik KUA untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik bahwa bagaimana hukum wali nikah beda agama menurut hukum positif di Indonesia dalam pandangan maqashid syariah lebih tepatnya menurut ulama maqashid syariah klasik dan kontemporer. Maka peneliti mengambil judul untuk peneltian ini adalah “WALI NIKAH BEDA AGAMA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KOMPARATIF AS-SYATIBI DAN JASSER AUDA)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang perlu dikaji. Adapun pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum wali nikah beda agama menurut prespektif *Maqashid syariah* Asy-Syatibi dan Jasser Auda?

---

<sup>24</sup> <http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirutus-sintiya-falasy-s-h-cpns-analisis-perkata-peradilan--calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolonggo>.



2. Apa faktor yang melatarbelakangi perbedaan hukum wali nikah menurut *Maqashid* Syariah Asy-Syatibi dan Jasser Auda?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui hukum wali nikah beda agama menurut Asy-Syatibi dan Jasser Auda.
  - b. Mengetahui perbedaan hukum wali nikah beda agama Asy-Syatibi dan Jasser Auda.
2. Manfaat penelitian
  - a. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai tambahan wawasan pengetahuan mengenai hukum wali nikah beda agama menurut Asy-Syatibi dan Jasser Auda.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk akademisi maupun praktisi dalam lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun diluar lingkup Fakultas.

### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberi suatu informasi penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang peneliti ambil. Hlm ini dilakukan sebagai upaya untuk mempertimbangkan yang mana dapat memberi tujuan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ataupun sebelumnya. Beberapa hasil penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Skripsi Achmad Abidin yang berjudul "*Status Wali Nikah bagi Anak Perempuan yang Berbeda Agama dengan Bapak Kandung*"

*Menurut Agama Islam*". Didalam skripsi nya penulis mendiskripsikan faktor yang melatar belakangi wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan bapaknya dan menurut agama Islam terhadap praktis wali nikah bagi anak perempuan yang berbeda agama dengan bapak kandung. Hasil penelitiannya bahwa dalam keadaan tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku, seperti tidak ada wali sebagaimana tertib urutan tersebut, atau walinya beda agamanya dengan yang di walikannya, maka boleh mengangkat wali hakim. Islam sangat melarang wali yang berbeda agama menikahkan anaknya yang muslim. Sedangkan dalam hukum perkawinan non-muslim, wali dalam perkawinan bukanlah suatu yang mutlak harus ada, boleh dikatakan tidak perlu, yang perlu adalah saksi dalam sebuah perkawinan. menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 trntang wali nikah disebutkan pada Pasal 6 bahwa bila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, bila salah satu dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakannya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Wali nikah menurut hukum non-muslim merupakan syarat sahnya nikah, namun sifatnya tidak mutlak. Wali hanya diperlukan bila calon mempelai belum mencapai usia dewasa, bila calon mempelai sudah mencapai usia dewasa kehadiran wali hanyalah sebagai pengawas atau pelengkap.<sup>25</sup>

Skripsi Naharia, "*Wali Nikah Beda Agama Prepektif Mazhab Sunni dan Syi'ah*". Didalam skripsinya penulis mendeskripsikan bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah sebagaimana yang telah

---

<sup>25</sup> Achmad Abidin, "Status wali Nikah Bagi Anak Perempuan.....," hlm. 56-57.



disebutkan dalam skripsi tersebut kecuali hakim. Skripsi ini lebih mengedapankan pada proses wali nikah beda agama atau keyakinan dalam perkawinan yang sebelumnya pasangan berbeda keyakinan.<sup>26</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah perkawinan beda agama yang dipahami masyarakat membuat suatu konklusi baru bahwa persoalan wali beda agama pun tidak jauh beda dengany. Hlm ini dapat di lihat dengan semakin banyaknya perkawinan beda agama yang terjadi.

Skripsi Desy Restiani “*Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama Dengan Orangtuanya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang)*”. Dalam skripsi tersebut penulis melakukan studi kasus di KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti menemukan hampir setiap tahunnya ada yang melakukan perwalian perkawinan beda agama. Di tahun 2016 yang melakukan perwalian beda agama dengan orangtuanya ada 20 mempelai, masing mempelai perempuannya dahulunya beragama non-muslim. Setelah ingin menikah mereka masuk Islam.<sup>27</sup>

Skripsi Achmad Hadi Sayuti “*Wali Nikah Dalam Prespektif Dua Mazhab dan Hukum Positif*”. Di dalamnya membahas salah satu syarat nikah yaitu adanya seorang wali, sebab wali menduduki peringkat yang paling penting karena masuk dalam suatu rukun perkawinan. Seperti dalam prakteknya dalam suatu perkawinan yang mengucapkan “*ijab*” adalah dari pihak mempelai wanita dan yang mengucapkan ikrar “*qabul*” ialah dari pihak mempelai pria. Oleh karena itu disinilah letak seorang wali sangat menentukan dan juga

---

<sup>26</sup> Naharia, “Wali nikah Beda Agama Dalam...,” hlm. 6.

<sup>27</sup> Desy Restiani, “Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama dengan Orangtuanya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Metroyudan Kabupaten Magelang),” *Skrpsi*, IAIN Purwokerto (2018), hlm. 4.

dibutuhkan sebagai wakil dari calon mempelai wanita. Akan tetapi dalam permasalahan wali ini para imam mazhab memiliki persepsi yang berbeda-beda ada yang menyatakan wali harus ada dalam perkawinan dan sebaliknya wali tidak lah menjadi rukun dalam suatu akad nikah.<sup>28</sup> Hasil dari penelitian tersebut adalah dalam permasalahan kehadiran seorang wali dalam perkawinan sebenarnya kedua mazhab (Hanafi dan Syafi'i) memiliki argumentasi yang sama-sama kuat dan memiliki sumber yang sangat akurat, akan tetapi di negara Indonesia telah diatur permasalahan wali dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jadi alangkah baiknya permasalahan ini kita kemablikan lagi kepada pemerinyah yang sudah jelas mengatur permasalahan perkawinan di dalam peraturannya yaitu KHI.

Penelitian diatas sama-sama membahas tentang wali nikah beda agama dengan prespektif yang berbeda-beda. Yang membedakan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah terletak pada perespektif nya. Pada penelitian ini digunakan prespektif *Maqashid* dari dua tokoh yaitu *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi dan Jasser Auda.

## **E. Kerangka Teori**

Kerangka Teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang dipakai sebagai landasan peneltian yang akan dilakukan. Kerangka teori dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.<sup>29</sup> Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori maqashid syariah, Maqashid syariah adalah maksud/tujuan yang melatarbelakangi ketentuan-ketentuan

---

<sup>28</sup> Achmad Hadi Sayuti, "Wali nikah Dalam Prespektif.....," hlm. 58.

<sup>29</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), hlm.126.

hukum Islam, atau dengan bahasa yang sederhana *maqashid syariah* adalah maksud dan tujuan di syariatkannya hukum.<sup>30</sup>

*Maqashid Syariah* adalah salah satu cara menentukan hukum yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan hadits, dengan cara ini hukum ditentukan untuk kemaslahatan umat seperti contoh menikah itu termasuk menjaga kemaslahatan yaitu menjaga keturunan karena dengan menikah itu akan mendapatkan keturunan yang sah menurut agama. Para ulama terdahulu, dari berbagai mazhab telah menjadikan *maqashid syariah* sebagai pembahasan pada karya-karya fikih mereka, Al-Ghazali adalah salah satu ulama terdahulu yang telah mencurahkan perhatiannya terhadap materi *maqashid* ini.<sup>31</sup> Pada perkembangannya, pembahasan tentang *maqashid* ini berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas dengan munculnya Asy-Syatibi sebagai ulama *maqashid syariah* klasik dan Jasser Auda dengan *maqashid syariah* kontemporer.

*Maqashid syariah* merupakan metode yang luar biasa untuk mengembangkan nilai dan ruh hukum Islam ke dalam berbagai sendi kehidupan. Namun teori ini mengalami degradasi sebagaimana menimpa teori-teori lain. umat Islam lebih banyak menghafal, dengan contoh lama ketimbang menggunakan pisau analisa. Bahkan sakralisasi menyebabkannya menjadi beban sejarah.<sup>32</sup>

Asy-syatibi dengan *maqashid syariah* klasiknya yang dikelompokkan menjadi tujuan syariah dan tujuan mukallaf. *Maqashid*

---

<sup>30</sup> Nurhayati, Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Depok, Prenadamedia Group, 2017), hlm.75.

<sup>31</sup> Fathur Rohman "Maqashid Al-Syariah Dalam Perspektif Asy-Syatibi", *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4:2 (Juli-Desember, 2017), hlm 164.

<sup>32</sup> Alvan Fathony, "Maqashid Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pmebentukan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2:2 (Juli-Desember, 2018), hlm. 270.

*syariah* (tujuan Tuhan) mempunyai empat aspek yaitu: tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan di dunia dan akhirat (berkaitan dengan muatan dan hakikat maqashid syariah), syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami (berkaitan dengan dimensi bahasa agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya), syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilakukan (berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya), dan tujuan syariat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum (berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah atau dalam istilah yang lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).<sup>33</sup> *Maqashid mukallaf* terbagi menjadi tiga tingkatan yaitu *dahruriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyah*. Dimana ketiga tingkatan itu saling melengkapi tingkatan yang lainnya.

Jasser Auda dengan *maqashid syariah* kontemporeranya lebih mementingkan kepentingan individual umat. Jasser Auda berusaha menawarkan konsep fiqh modern berdasarkan maqashid syariah. Dalam pandangan Jasser Auda Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, Islam juga sebagai agama konsep yang berusaha memberikan solusi untuk kehidupan manusia agar selaras dan seimbang. Hlm inilah yang berusaha diangkat oleh Jasser bagaimana sebuah konsep sistem dapat mengatur kehidupan umat Islam agar berjalan sesuai aturan dan memberi manfaat bagi manusia. Dalam upaya mengembangkan konsep maqashid di era baru ini, yang membedakan Auda dari pemikir Muslim kontemporer lainnya adalah

---

<sup>33</sup> Agung Kurniawan, Hamsah Hudafi, "Konsep *Maqashid Syariah* Imam Asy-Syatibi dalam Kitab *Al-Muwafaqqat*," *Jurna Al-Mabsutl*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol. 15:1 (Maret, 2021), hlm. 35.

diajukannya konsep *human development* sebagai target utama dari masalah (*public interest*). Masalah inilah yang semestinya jadi sasaran dari maqashid syariah dalam merealisasikan studi ilmu hukum Islam yang komprehensif.<sup>34</sup> Perubahan pandangan dari teori maqashid terdahulu kepada teori maqashid baru terletak orientasi cakupan keduanya. Cakupan dan orientasi maqashid lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan dan pelestarian), sedangkan orientasi dan cakupan maqashid baru lebih menekankan pada *development* (pembangunan dan pengembangan) dan *right* (hak-hak).

Dalam bukunya Jasser menggunakan 6 fitur epistemologi hukum Islam kontemporer yaitu kognisi, *wholeness*, *self-renewal*, *interrelate hierarchy*, *multi-dimentionality* dan *purposefulness*.

## F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian adanya metode merupakan sebuah keharusan, untuk menjelaskan metode yang akan menjadi kajian ilmiah. Bertujuan agar endapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah yang di paparkan. Metode juga bertujuan untuk membatasi ruang gerak dan batasan dalam sebuah pembahasan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku perpustakaan (*library resreach*). Secara definisi, *library resreach* adalah atau studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan

---

<sup>34</sup> Muhammad Iqbal Fasa, "Reformasi Pemahaman Teori Maqashid.....", hlm. 219

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya. Sedangkan deskriptif adalah menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif penelitian perpustakaan. Penyusun melakukan penelitian dengan mengumpulkan data lewat bantuan beragam material di perpustakaan. Mulai dari buku, jurnal, makalh, dan tulisan lainnya.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perbandingan (*comparative*). Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum dari satu hukum dengan hukum yang lainnya atau dari hukum menurut suatu kelompok dengan kelompok yang lain.<sup>35</sup>

## 4. Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, untuk mendapatkan teori-teori dan konsep yang berkaitan dengan pembahasan yang ditulis dalam penelitian ini. Sumber data yang diambil dari buku-buku, jurnal, skripsi dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah buku yang ditulis oleh dua tokoh yaitu *Al-Muwafaqat* dan *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*.

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", Ed 1 Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 133.



## 5. Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif dan analisis komparatif. Analisis deskriptif yaitu dengan pencarian data untuk menjelaskan objek yang diteliti secara sistematis. Kemudian setelah di deskripsikan maka akan di komparasikan dengan data-data yang bersangkutan untuk ditarik kesimpulannya.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

**BAB I**, berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu, pembahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

**Bab II**, berisi pembahasan tentang teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori *Maqashid Syariah*.

**BAB III**, berisi tentang tinjauan umum wali nikah dalam pernikahan.

**BAB IV**, berisi analisis *Maqashid Syariah* Asy-syatibi dan Jasser Auda tentang wali nikah beda agama.

**BAB V**, merupakan bagian penutup berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan poin penting dan hasil dari rumusan masalah yang diuraikan dalam penelitian ini. Selanjutnya saran yang berisikan refleksi atas pendalaman pada penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengembangan terhadap persoalan yang sedang diteliti.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari pemaparan yang telah ditulis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Maqashid Syariah* sebagai tujuan hukum Islam, dimana untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut beberapa cara salah satunya metode *ijtihad*. Jika diterapkan dengan kasus wali nikah beda agama, maka akan beretentangan dengan konsep pemeliharaan agama (*hifdz ad-din*) sebagai salah satu yang terpenting, karena pemeliharaan agama adalah tujuan utama hukum Islam.

Menurut Asy-Syatibi wali nikah termasuk dalam *hifdz nasl* (menjaga keturunan), yang mana jika tidak ada wali maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan karena wali adalah salah satu rukun nikah. Jika salah satu rukun nikah tidak terpenuhi maka pernikahan batal. Tetapi wali yang berbeda agama dengan mempelai perempuan juga tidak bisa menjadi wali nikah, karena syarat wali nikah adalah beragama Islam. Jika wali yang paling dekat dengan mempelai perempuan tidak ada yang beragama Islam maka ia boleh menggunakan wali hakim.

Menurut *maqashid Jasser* boleh menikah dengan wali yang berbeda agama, karena cakupan *maqashid Jasser* lebih menekankan kepada *development* dan *right* (hak-hak). Sedangkan cakupan dan orientasi *maqashid* lama lebih pada *protection* (perlindungan) dan *preservation* (penjagaan dan pelestarian).

Faktor yang membedakan hukum dari kedua tokoh tersebut terletak pada zaman. Asy-Syatibi dengan *maqashid* klasiknya sedangkan Jasser Auda dengan *maqashid* kontempornya. Pada zaman Asy-Syatibi para ulama masih memementingkan kepentingan bersama, maka dari itu



dengan maqashidnya perwalian beda agama tidak dibolehkan karena bisa merusak pelestraian agama. Sedangkan Jasser Auda yang hidup dizaman kontemporer yang lebih mementingkan maslaah individu sudah muncul fenomena hukum yang baru salah satunya dalam pernikahan.

## **B. Saran**

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian yang telah di paparkan diatas, maka penulis dapat memberikan saran-saran untuk peneliti selanjutnya, bahwa penelitian dengan metode selain *library research* peneliti selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan metode lapangan. Dengan hal itu, peneliti memilih kesempatan untuk melihat dan mengalami secara langsung aktivitas dan perilaku dari objek penelitian dan memperoleh data lapangan yang lebih lengkap, kemudian dapat menganalisis fenomena yang terjadi dengan penelitian yang mendalam. Selanjutnya Univeristas diharapkan memuaskan pengguna perpustakaan dengan menambah koleksi-koleksi buku mengenai *Maqashid Syariah* dalam bahasa Indonesia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an Transliterasi Per Kata dan Terjemah Per Kata

### 2. Hadits/Syarah Hadits/Ulumul Hadits

Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar, "*Bulughul Maram* (terjemah)", Jakarta Timur: Akbar Media, 2018.

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Ad-Dimasyqi, Syaikh al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman, *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah*, Alih bahasa: 'Abdullah Zaki Alkaf, Bandung, Hasyimi, 2017.

Al- Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, Alih bahasa: Ahmad Tirmidzi, Lc, Futuhlm Arifin, Lc, dan Farhan Kurniawan Lc, Cet. 2, Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Al-Kurdi, Ahmad al-Hajj, *al-Madhkal al-Fiqhi: al-Qawaid al-Kulliyah*, Damsyik: Dar al-Ma'arif, 1980.

Al-Qordhowi, Abdur Rahman Yusuf Abdullah, *Nadzriyyatu Maqashid Al-Syariah Baina Syaikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Wa Jumhur Al-Ushuliyyin, Jami'atu al-Kairo: Kuliyyatu Dar Al-'ulum, Qism Syari'ah, tt.*

Andi Prtama, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: CV. Media Sinas Indonesia 2020.

Arlinta Prasetya Dewi, *Panorama Maqashid Syariah*, Bandung: CV Media Sains Indonesia, 2020.

Ar-Raisuni, *Nadzriyyatu Al-Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syatibi*, Herndon: as Dar al-'Aalami lil al-Fikr al-Islamiy, 2000.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqqat Fi Ushul al-Syari'ah, jilid ke-1*, Beirut, Lebanon: Daar Kutub Al-Ilmiyah, 2009.

Auda, Jasser, *Maqashid Shariah as Philosophy of Islamic Law A System Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007).

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Mardani, *Ushul Fiqh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Nurhayati dan Sinaga, Ali Imran, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Depok, Prenadamedia Group, 2017.

Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, 1986.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. 3 Depok, Rajawali Pers, 2017.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Alih bahasa: Abdul Rasyad Shiddiq, Akbar Media, Jakarta Timur, 2013.

Wasman, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif)*, Yogyakarta, Teras, 2011.

Yunus, Muhammad, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Hidakarya, 1990.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, Alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. 1 Jakarta: Almahira, 2010.

#### 4. Lain-lain

Abdul Hasan Ruf, dkk. *Kamus Bahasa Melayu-Bahasa Arab; Bahasa Arab-Bahasa Melayu*, Cet. IV: Penerbit Fajar Bakti, 2006.

Aisyah, Siti, "Kajian Hermeneutika Maqashid syariah Sebagai Hikmah Al-Tasyri' Hukum Wali Pernikahan Dalam Kitan Al-Umm," *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol 2 No. 2, Juni, 2016.

#### Book review

Fasa, Muhammad Iqbal, "Reformasi Pemahaman Teori Maqashid syariah (Analisi Pendekatan Sistem Jasser Auda)," *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13 No. 1, Desember 2016.

- Fathony, Alvan, "Maqashid syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pmebentukan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara*, Vol. 2 No. 2, Juli-Desember 2018.
- Hasibuan, Hamka Husein, "Pemikiran Maqashid syariah Jasser Auda", Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,
- Hidayat, Syaiful, "Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab," *Jurnal Inovatif*, Vol. 2 No. 1, Febuari, 2016.
- Jalil, Husni A. dan Wirnanda, Tia, "Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i), *Jurnal Media Syariah*, Vol. 22 No. 1, 2020.
- Kurniawan, Agung dan Hudafi, Hamsah, "Konsep Maqashid syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqqat," *Jurna Al-Mabsutl*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol. 15 No. 1, Maret 2021.
- Marzuki, Makbul dan Darwis, Rizal, "Analisis Yuridis Terhadap Perkawinan Perempuan Muallaf dengan Wali Nikah Tokoh Agama," *Jurnal IAIN Sultan Amai*, Gorontalo, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Ed 1 Cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2007.
- Umar, Muksin Nyak, Rini Purnama, "Persyaratan Pernikahan Menurut Mazhab Hanafi", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, (Januari-Juni, 2018)
- Munir, Muh. Sirojul, dkk., "Penetapan Wali Nikah Oleh Kantor Urusan Agama Bagi Anak Perempuan Hasil Poligami Siri Perspektif Maqashid syariah", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7 No. 3, Maret, 2022.
- Nurhadi, "Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perkawinan) Ditinjau Dari Maqashid syariah", *Jurnal*, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, Vol 2 No. 2 Oktober 2018.
- Prihantoro, Syukur, "Maqashid syariah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal At-Tafkir*, Vol. 10 No. 1, Juni 2017.

R, Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari dan Noor, H. Hasni, “Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Asy-syatibi dan Jasser Auda),” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, Vol, 1 Issue 1, Desember 2014.

Rohman, Fathur, “Maqashid Al-Syariah Dalam Perspektif Asy-Syatibi”, *Isti'dal; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017.

Saebani, Beni Ahmad, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Susanti, Ressi dan Sahran, Ahmad Rajafi, “Pembangun Kesetaraan Gender Tentang Wali Nikah dan Saksi Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Maqashid asy-syariah Approach),” *Jurnal Aqlam, Journal Of Islam and Plurality*, Vol. 1 No. 1, Juni, 2016.

Syahanti, Siti Hafshah, “Analisis Pemikiran Musdah Muliah Tentang Wali Nikah dan Relevansinya Terhadap Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia”, *Jurnal Islam Transformatif: Journal of Islamic Studies*, Vol. 01 No. 01, Januari-Juni, 2019.

Syarifuddin, “Maqashid syariah Jasser Auda: Sebuah Sistem Pendekatan Dalam Hukum Islam Kontemporer,” *Jurnal Al-Mizan*, Vol. 17 No. 1, 2017.

Tono, Sidik, “Pemikiran dan Kaijan Teori Hukum Islam Menurut Asy-Syatibi”, *Jurnal Al-Mawarid*, Edisi XIII 2005.

## **5. Undang-Undang**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 Tentang Wali Nikah.

## **6. Sumber Yang Tidak Diterbitkan**

Abidin, Achmad, “Status Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Yang Berbeda Agama Dengan Bapak Kandung Neburut Agama Islam,” *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*, 2008.

- Arifin, Zainal, "Dekontruksi Wali Mujbir Imam Syafi'i Prespektif Maqashid syariah Jasser Auda", *Tesis*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Farida, Deviana, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Wali Bagi Calon Pasangan Beda Agama (Studi Kasus Di Desa Ngemplak Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung Jawa Tengah)", *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Fuadi, Ahmad, "Pemikiran Jaringan Islam Liberal Tentang Perkawinan Beda Agama Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia," *Tesis*, IAIN Bengkulu, 2016.
- Hidayat, Muhammad Irfan Taufiq, "Hukum Wali Nikah Perspektif Maqashid syariah," *Tesis*, IAIN Metro, Lampung, 2018.
- Naharia, "Wali Nikah Beda Agama Dalam Prespektif Mazhab Sunni dan Syi'ah." *Skripsi*, UIN Alauddin, Makassar, 2016.
- Restiani, Desy, "Status Wali Nikah Bagi Muslimah Yang Berbeda Agama dengan Orangnya (Studi Kasus di KUA Kecamatan Metrodudan Kabupaten Magelang)," *Skripsi*, IAIN Purwokerto, 2018.
- Saputra, Akbar, "Konsep Perwalian dan Poligami dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia dan Pakistan," *Skripsi*, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta 2018.
- Sayuti, Achmad Hadi, "Wali Nikah Dalam Prespektif Dua Mazhab dan Hukum Positif," *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Safitri, Nuriyah Agustina, "Wali Nikah Dalam Prespektif Empat Mazhab", *Skripsi*, UIN Antasari, Banjarmasin, 2019.